

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024**

Kpt 105 TAHUN 2024, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang –undang Nomor Tahun 2017, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 105/PL.01.9-BA/3305/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 2 Mei 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 360 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 104 Tahun 2024.
- Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
- Lamp: 6 halaman